

**ANALISIS SPESIFIKASI TEKNIS DAN REFERENSI HARGA
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI E-KATALOG VERSI 6
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

Disusun Oleh:

NAMA : WILIS AJI SABDONO
NPM : 2443021023
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANEJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2026**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERNYATAAN

Nama	: Wilis Aji Sabdono
NPM	: 2443021023
Jurusan	: Administrasi Publik
Program Studi	: Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	: Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia)	: Analisis Spesifikasi Teknis Dan Referensi Harga Dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Versi 6 Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan
Judul Tesis (Bahasa Inggris)	: <i>Analysis of Technical Specifications and Price References in Goods/Services Procurement through E-Catalogue Version 6 at the Financial Education and Training Agency, Ministry of Finance</i>

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing



Prof. Dr. R. Luki Karunja, MA

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : WILIS AJI SABDONO
NPM : 2443021023
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TESIS : ANALISIS SPESIFIKASI TEKNIS DAN REFERENSI
HARGA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI E-KATALOG VERSI 6 PADA BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juli 2026
Pukul : 13.00 WIB s.d. selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si

Sekretaris : Dr. Ridwan Rajab, M. Si

Anggota : Dr. Achmad Djatmiko, MA

Pembimbing : Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA



The block contains the official stamp of Politeknik STIA LAN Jakarta, which is a circular emblem with the institution's name and logo. Overlaid on and around the stamp are four handwritten signatures in blue ink, corresponding to the signatories listed on the left: Dr. Neneng Sri Rahayu, Dr. Ridwan Rajab, Dr. Achmad Djatmiko, and Prof. Dr. R. Luki Karunia.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wilis Aji Sabdono
NPM : 2443021023
Jurusan : Manajemen Keuangan Negara
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “Analisis Spesifikasi Teknis dan Referensi Harga Dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Versi 6 Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, Juni 2026

Peneliti



Wilis Aji Sabdono

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian tidak terlepas dari dukungan, arahan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA, selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta beserta jajaran, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas pembelajaran kepada penulis selama menempuh pendidikan pada Program Magister Terapan.
2. Dr. Ridwan Rajab, M. Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta beserta seluruh dosen dan tenaga kependidikan, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan dukungan akademik selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
3. Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA, selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, masukan, koreksi, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si, Dr. Ridwan Rajab, M. Si, dan Dr. Achmad Djatmiko, MA, selaku Dosen pembahas yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan konstruktif sehingga tesis ini dapat disempurnakan.
5. Pimpinan dan jajaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, khususnya pihak-pihak yang telah memberikan izin, data, informasi, dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.
6. Para informan penelitian, yaitu Bapak Sandri, Bapak Yusuf, Mas Timothy Yossi, dan Mas Nashrulloh, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi, pengalaman, dan pandangan yang sangat berharga bagi penyusunan tesis ini.
7. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, pengertian, dan semangat kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dan penyusunan tesis.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kebersamaan selama proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi substansi, metodologi, maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya kajian pengadaan barang/jasa pemerintah, serta dapat menjadi masukan praktis bagi penguatan penyusunan spesifikasi teknis dan referensi harga dalam pengadaan melalui E-Katalog Versi 6.

Jakarta, Juni 2026

Wilis Aji Sabdono

ABSTRAK

Analisis Spesifikasi Teknis Dan Referensi Harga Dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Versi 6 Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan

Wilis Aji Sabdono, R. Luki Karunia

wilisajisabdono@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Digitalisasi pengadaan melalui E-Katalog Versi 6 mendorong percepatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari pencarian produk, pemilihan penyedia, negosiasi, pemesanan, hingga transaksi. Namun, kemudahan sistem katalog tidak secara otomatis menjamin bahwa pengadaan telah menghasilkan barang/jasa yang tepat kebutuhan, wajar secara harga, efisien dalam proses, dan efektif dalam pemanfaatannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas spesifikasi teknis dan referensi harga dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog Versi 6 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, serta dukungannya terhadap pencapaian Value for Money. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, telaah dokumen, observasi, dan triangulasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa spesifikasi teknis secara umum telah memuat latar belakang kebutuhan, jenis barang/jasa, volume, dan peruntukan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam aspek mutu/kualitas, jumlah, waktu, dan tingkat pelayanan yang netral, terukur, dan dapat diuji. Referensi harga telah digunakan sebagai dasar HPS dan negosiasi, ditunjukkan dengan adanya penurunan harga akhir pada seluruh paket yang dianalisis. Namun, kualitas referensi harga belum seragam karena masih didominasi pembandingan dari E-Katalog/Inaproc, belum selalu dilengkapi matriks kesetaraan, timestamp, struktur harga, dan justifikasi kewajaran harga akhir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencapaian *Value for Money* dalam E-Katalog Versi 6 sangat ditentukan oleh penguatan tahap persiapan pengadaan, terutama melalui penyusunan spesifikasi teknis yang berbasis kebutuhan dan referensi harga yang terdokumentasi, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: E-Katalog Versi 6, spesifikasi teknis, referensi harga

ABSTRACT

Analysis of Technical Specifications and Price References in Goods/Services Procurement through E-Catalogue Version 6 at the Financial Education and Training Agency, Ministry of Finance

Wilis Aji Sabdono, R. Luki Karunia

wilisajisabdono@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Procurement digitalization through E-Catalogue Version 6 accelerates government procurement processes, including product search, supplier selection, negotiation, ordering, and transactions. However, the convenience of the catalogue system does not automatically ensure that procurement produces goods or services that meet actual needs, are reasonably priced, procedurally efficient, and effective in use. This study aims to analyze the quality of technical specifications and price references in goods and services procurement through E-Catalogue Version 6 at the Financial Education and Training Agency of the Ministry of Finance, as well as their contribution to achieving Value for Money. This research employed a qualitative approach, with data collected through interviews, document review, observation, and triangulation. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings show that technical specifications generally include the background of needs, types of goods or services, volume, and intended use. However, they are not yet fully optimal in terms of quality, quantity, time, and service levels that are neutral, measurable, and verifiable. Price references have been used as the basis for owner estimates and negotiation, as indicated by price reductions in all analyzed procurement packages. Nevertheless, the quality of price references remains inconsistent, as they are still dominated by comparisons from E-Catalogue/Inaproc and are not always supported by equivalency matrices, timestamps, price structures, and justifications for final price reasonableness. This study concludes that the achievement of Value for Money in E-Catalogue Version 6 is strongly determined by strengthening the procurement preparation stage, particularly through needs-based technical specifications and well-documented, relevant, and accountable price references.

Keywords: *E-Catalogue Version 6, technical specifications, price references*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan.....	13
1.5 Manfaat.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	23
2.2.1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Administrasi Publik	23
2.2.2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	24
2.2.3 <i>E-Purchasing</i>	26
2.2.4 Spesifikasi Teknis dan Referensi Harga	29
2.2.5 <i>Value for Money</i>	36
2.3 Kerangka Berpikir	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1 Metode Penelitian	43
3.2 Data dan Sumber Data	44
3.3 Teknik Pengumpulan Data	45
3.4 Analisis Data	50
3.5 Instrumen Penelitian	52
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	55
4.1 Gambaran Umum Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	55
4.2 Penyajian Hasil Penelitian dan Analisis	58
4.2.1 Analisis Kualitas Spesifikasi Teknis	58
4.2.1.1 Mutu/Kualitas	59
4.2.1.2 Jumlah	72
4.2.1.3 Waktu	76

4.2.1.4 Tingkat Pelayanan	79
4.2.1.5 Simpulan Analisis Kualitas Spesifikasi Teknis	82
4.2.2 Analisis Kualitas Referensi Harga.....	85
4.2.2.1 Sumber Data	86
4.2.2.2 Relevansi dengan Objek Pengadaan.....	96
4.2.2.3 Kecukupan Dokumentasi.....	99
4.2.2.4 Fungsi sebagai Dasar Negosiasi	103
4.2.2.5 Simpulan Analisis Kualitas Referensi Harga.....	106
4.2.3 Dukungan Spesifikasi Teknis dan Referensi Harga terhadap <i>Value for Money</i>	107
4.2.3.1 Aspek Ekonomi	108
4.2.3.2 Aspek Efisiensi	110
4.2.3.3 Aspek Efektivitas.....	111
4.2.4 Strategi Penyusunan Spesifikasi Teknis dan Referensi Harga.....	115
4.2.4.1 Strategi Penyusunan Spesifikasi Teknis	116
4.2.4.2 Strategi Penyusunan Referensi Harga.....	120
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	125
5.1 Simpulan.....	125
5.2 Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN	133

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbedaan Tender/Seleksi dengan E-Katalog.....	2
Tabel 1. 2 Perbedaan E-Katalog Versi 5 dengan E-Katalog Versi 6.....	6
Tabel 1. 3 Sepuluh Paket e-Purchasing dengan Nilai Kontrak Tertinggi pada BPPK Tahun 2025	10
Tabel 2. 1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3. 1 Key Informant Penelitian.....	46
Tabel 4. 1 Ringkasan Analisis Spesifikasi Teknis	83
Tabel 4. 2 HPS/Referensi Harga, Harga Akhir, dan Efisiensi Negosiasi (dalam juta rupiah).....	104
Tabel 4. 3 Ringkasan Analisis Referensi Harga	107
Tabel 4. 4 Strategi Penyusunan Spesifikasi Teknis	119
Tabel 4. 5 Strategi Penyusunan Referensi Harga.....	122

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Bagan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	56
Gambar 4. 2 Bagan Organisasi Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	57
Gambar 4. 3 Spesifikasi Teknis Pengadaan Pengadaan Laptop Special Purpose Peruntukan Multimedia.....	61
Gambar 4. 4 Spesifikasi Teknis Pengadaan Videotron Aula BDK Cimahi.....	62
Gambar 4. 5 Spesifikasi Teknis Pengadaan UPS.....	63
Gambar 4. 6 Spesifikasi Teknis Pengadaan Videotron Ruang Rapat Besar	64
Gambar 4. 7 Spesifikasi Teknis Pengadaan Pengadaan Layar Ruang Rapat dan Kelas	65
Gambar 4. 8 Spesifikasi Teknis Pengadaan Mic Conference Ruang Rapat	66
Gambar 4. 9 Spesifikasi Teknis Pengadaan Lift Monitor Ruang Rapat Besar	67
Gambar 4. 10 Spesifikasi Teknis Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan dan VIP Lounge	68
Gambar 4. 11 Spesifikasi Teknis Pengadaan Kasur/Springbed Asrama Pusdiklat Bea dan Cukai	70
Gambar 4. 12 Referensi Harga Pengadaan Laptop Special Purpose Peruntukan Multimedia.....	87
Gambar 4. 13 Referensi Harga Pengadaan Videotron Aula Balai Diklat Keuangan Cimahi.....	88
Gambar 4. 14 Referensi Harga Pengadaan UPS	89
Gambar 4. 15 Referensi Harga Pengadaan Videotron Ruang Rapat Besar	90
Gambar 4. 16 Referensi Harga Pengadaan Layar Ruang Rapat dan Kelas	91
Gambar 4. 17 Referensi Harga Pengadaan Mic Conference Ruang Rapat.....	92
Gambar 4. 18 Referensi Harga Pengadaan Lift Monitor Ruang Rapat Besar	93
Gambar 4. 19 Referensi Harga Pengadaan Kasur/Springbed Asrama Pusdiklat Bea dan Cukai	94
Gambar 4. 20 Ruang rapat dengan perangkat tampilan visual dan perangkat pendukung.....	112
Gambar 4. 21 Videotron yang telah terpasang.....	113
Gambar 4. 22 Laptop multimedia yang telah diterima dan digunakan.....	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan Informan.....	133
Lampiran 2 Hasil Cek Plagiarisme Turnitin	183
Lampiran 3 Surat Permohonan Ijin Penelitian.....	184
Lampiran 4 Surat Jawaban Permohonan Ijin Penelitian.....	185
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....	186



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas belanja negara. Syafar dan Ramadhan (2025) menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum administrasi negara, pengadaan barang/jasa pemerintah dipahami bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen vital untuk memastikan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan efektif dalam pelayanan publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, keberhasilan belanja tidak cukup diukur dari tingkat serapan anggaran. Belanja pemerintah harus mampu mewujudkan penyediaan barang/jasa yang tepat guna dan bernilai optimal dari setiap anggaran yang dikeluarkan. Tujuan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, yang diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Rumusan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengadaan tidak hanya dilihat dari terlaksananya transaksi, tetapi dari ketepatan hasil pengadaan secara substantif.

Namun, dalam praktiknya, pengadaan barang/jasa pemerintah selama ini masih sering dipersepsikan sebagai proses yang panjang, rumit, dan memerlukan banyak tahapan administratif. Pada nilai pengadaan tertentu, instansi wajib melakukan pemilihan penyedia melalui tender atau seleksi. Rachman (2021) menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan penyedia dapat ditempuh melalui dua metode, yaitu prakualifikasi dan pascakualifikasi. Dalam metode prakualifikasi, penilaian terhadap kualifikasi penyedia dilakukan sebelum penyampaian penawaran, sedangkan dalam metode pascakualifikasi, evaluasi kualifikasi dilaksanakan bersamaan dengan penilaian penawaran. Tahapan pascakualifikasi umumnya meliputi pengumuman, pendaftaran, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi, penetapan pemenang, dan masa sanggah. Adapun prakualifikasi memiliki alur yang relatif lebih panjang karena diawali dengan proses penilaian kualifikasi sebelum penyedia diundang untuk mengajukan penawaran.

Permasalahan pengadaan tidak hanya terletak pada lamanya proses, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan pada setiap tahapannya. Emiryah et al. (2023)

mengungkapkan bahwa persoalan dalam pengadaan masih ditemukan pada hampir seluruh tahapan proses, termasuk pada kualitas dokumen pengadaan, pelaksanaan pemilihan yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan, kesalahan evaluasi penawaran, serta kecenderungan proses pengadaan yang masih bersifat formalitas administratif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi pengadaan tidak cukup hanya mempercepat prosedur, tetapi juga harus memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dalam pengadaan.

Dalam rangka mempercepat layanan pengadaan dan mendukung akselerasi reformasi birokrasi, pemerintah mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik, salah satunya melalui Katalog Elektronik atau E-Katalog. Menurut Rahmawati dan Priambodo (2025), E-Katalog adalah sistem informasi berbasis digital yang menyajikan informasi terstandar mengenai barang dan jasa, termasuk merek, jenis, spesifikasi teknis, harga, dan tingkat ketersediaan yang ditawarkan oleh berbagai penyedia, sehingga instansi pemerintah dapat mengakses dan memanfaatkannya secara langsung dalam proses pengadaan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, E-Katalog menjadi bagian dari mekanisme *e-purchasing*, yaitu tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Tabel 1. 1 Perbedaan Tender/Seleksi dengan E-Katalog

No.	Aspek	Tender/Seleksi	E-Katalog
1	Karakter utama metode	Proses kompetisi terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan peserta menyampaikan dokumen penawaran untuk dievaluasi oleh Pokja Pemilihan.	Proses pembelian barang/jasa yang sudah tercantum dalam Katalog Elektronik melalui pemilihan produk, referensi harga, klarifikasi, dan negosiasi/mini-kompetisi.
2	Media pelaksanaan	Menggunakan SPSE, mulai dari pengumuman, pendaftaran, pengunduhan dokumen, penyampaian	Menggunakan Aplikasi E-Katalog, yaitu sistem yang memuat daftar, jenis, spesifikasi, TKDN,

		penawaran, evaluasi, sampai sanggah.	harga, penyedia, dan informasi produk lainnya.
3	Awal proses	Dimulai dari pengumuman tender/seleksi atau undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi.	Dimulai dari pemilihan produk pada katalog berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan PPK, prioritas PDN/TKDN, prioritas usaha kecil/koperasi, dan harga terbaik.
4	Peserta/penyedia	Pelaku usaha yang berminat mendaftar dan menyampaikan dokumen kualifikasi/penawaran sesuai Dokumen Pemilihan.	Penyedia yang produknya sudah tayang dalam Katalog Elektronik dan dapat dipilih oleh PPK/PP.
5	Kualifikasi penyedia	Ada proses prakualifikasi atau pascakualifikasi, termasuk evaluasi administrasi/legalitas, teknis, dan pembuktian kualifikasi.	Tidak menggunakan tahapan kualifikasi seperti tender dalam proses transaksi. Kelayakan penyedia dan produk lebih dahulu terkait dengan proses pencantuman produk di katalog.
6	Mekanisme kompetisi harga	Harga dibandingkan melalui evaluasi penawaran, koreksi aritmatik, evaluasi kewajaran harga, evaluasi harga satuan timpang, dan metode evaluasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.	Harga katalog bukan harga final, melainkan harga satuan tertinggi kecuali fix price. Harga final diperoleh melalui negosiasi harga, mini-kompetisi,

			atau competitive catalogue.
7	Penentuan pemenang/penyedia	Pokja Pemilihan menetapkan calon pemenang/pemenang berdasarkan metode evaluasi, misalnya harga terendah, sistem nilai, biaya selama umur ekonomis, kualitas dan biaya, atau biaya terendah.	Tidak menggunakan istilah penetapan pemenang seperti tender. Penyedia dipilih berdasarkan produk yang sesuai, harga terbaik, dan hasil negosiasi/mini-kompetisi.

Sumber: Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 (data diolah oleh penulis)

Kehadiran E-Katalog mengubah pola pengadaan tersebut menjadi lebih cepat dan sederhana, terutama untuk barang/jasa yang sudah tersedia dalam katalog elektronik. Melalui mekanisme *e-purchasing*, instansi pemerintah dapat mencari produk, membandingkan pilihan, memilih penyedia, melakukan negosiasi, serta memproses transaksi melalui sistem yang telah tersedia. Dengan demikian, digitalisasi melalui E-Katalog mempercepat proses pengadaan karena sebagian tahapan pemilihan penyedia yang sebelumnya memerlukan proses panjang dapat disederhanakan melalui transaksi elektronik berbasis katalog. Hal ini sejalan dengan penelitian Iqbal (2020) di mana pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-Katalog dapat meningkatkan keterbukaan, transparansi, dan efisiensi karena proses pengadaan menjadi lebih sederhana serta membutuhkan waktu yang lebih singkat.

Sistem E-Katalog tersebut terus diperbarui, dan pada tahun 2025 diluncurkan versi terbaru yaitu E-Katalog Versi 6. Melalui Siaran Pers LKPP Nomor 23/SP-Ses.3/12/2024, peluncuran E-Katalog Versi 6.0 ditegaskan sebagai salah satu bentuk kemajuan signifikan dalam transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyediaan beragam fitur baru yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam Siaran Pers LKPP Nomor 01/SP-Ses.3/01/2025 dijelaskan bahwa salah satu inovasi utama pada E-Katalog Versi 6 terletak pada integrasi langsung dengan sistem keuangan negara, sehingga konektivitas antarsistem

dalam pengelolaan keuangan negara semakin kuat. Sistem keuangan negara yang terintegrasi dengan sistem E-Katalog versi 6 tersebut meliputi:

- a. SAKTI, sistem aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja pemerintah pusat dalam penyusunan DIPA, penerbitan SPM, dan penyusunan laporan keuangan; dan
- b. SIPD, sistem yang digunakan oleh perangkat daerah untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan menyeluruh.

Melalui integrasi tersebut, seluruh tahapan belanja, mulai dari identifikasi kebutuhan, pemilihan produk, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), hingga proses pembayaran, dapat dilaksanakan dalam satu alur yang terintegrasi tanpa harus berpindah antar-aplikasi. Menurut penelitian Rakhman (2024) menyatakan bahwa implementasi penerapan metode pembayaran digital dalam pengadaan barang dan jasa berkontribusi terhadap percepatan proses transaksi, peningkatan fleksibilitas bagi penyedia dan pengguna e-Katalog, serta penurunan risiko kesalahan yang umumnya terjadi pada sistem pembayaran konvensional. Kementerian Keuangan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui integrasi Katalog Elektronik versi 6 dengan Aplikasi SAKTI dalam ekosistem Platform Pembayaran Pemerintah (PPP).

Ekosistem tersebut sejalan dengan kebijakan Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik. Di samping itu, Aplikasi SAKTI juga memiliki peran penting dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja sebagai wujud akuntabilitas penggunaan anggaran. Menurut LKPP (2025), kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan PBJ telah berlangsung melalui sistem digital yang terintegrasi secara menyeluruh dari awal sampai akhir dan dapat dimanfaatkan secara fleksibel oleh Satuan Kerja. Temuan ini sejalan dengan rekomendasi OECD (2021) yang menegaskan bahwa pengadaan publik perlu dirasionalisasi melalui integrasi proses pengadaan ke dalam sistem manajemen keuangan publik memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai alokasi anggaran pengadaan, termasuk biaya administrasi yang terkait. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan untuk memperkuat tata kelola pengadaan, menghindari duplikasi, serta meningkatkan efisiensi penyediaan barang dan jasa.

Tabel 1. 2 Perbedaan E-Katalog Versi 5 dengan E-Katalog Versi 6

No.	Aspek	E-Katalog Versi 5	E-Katalog Versi 6
1	Status implementasi	Masih merupakan sistem katalog elektronik yang telah berjalan dan digunakan dalam transaksi pengadaan, namun tidak wajib digunakan secara nasional.	Diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI pada 10 Desember 2024 dan diwajibkan digunakan oleh seluruh K/L/Pemda mulai 1 Januari 2025.
2	Integrasi sistem	Belum terintegrasi dengan sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah.	Terintegrasi dengan SAKTI Kementerian Keuangan dan SIPD Kementerian Dalam Negeri.
3	End-to-end process	Belum sebagai proses digital end-to-end yang terhubung dengan pertanggungjawaban keuangan.	Melalui interkoneksi dengan SAKTI dan ekosistem Platform Pembayaran Pemerintah, proses PBJ disebut berjalan end-to-end, terdigitalisasi, dan dapat diakses satker kapan pun dan di mana pun.
4	Monitoring transaksi	Belum dilengkapi fitur e-audit.	Dilengkapi fitur e-audit untuk monitoring transaksi secara real time dan mengidentifikasi anomali transaksi.

Sumber: Siaran Pers LKPP (data diolah oleh penulis)

Perkembangan digitalisasi tersebut juga diperkuat oleh perubahan regulasi yang mendorong penggunaan pengadaan secara elektronik. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menegaskan perluasan pemanfaatan pengadaan secara elektronik. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut memperkuat kewajiban penggunaan mekanisme e-purchasing untuk komoditas yang sudah tersedia pada katalog elektronik. Penguatan implementasi E-Katalog Versi 6 semakin nyata dengan diberlakukannya Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun

2024 yang mewajibkan penggunaan E-Katalog Versi 6 secara efektif mulai 1 Januari 2025. Dengan demikian, penggunaan E-Katalog tidak lagi sekadar menjadi pilihan prosedural, tetapi semakin menjadi mekanisme utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kebutuhan yang telah tersedia dalam katalog.

Namun, kemudahan dan kecepatan E-Katalog Versi 6 tidak serta-merta menghilangkan seluruh risiko dalam pengadaan. Dalam sistem katalog, penyedia dan produk telah tersedia dalam jumlah besar, sehingga tantangan utama bukan lagi sekadar mencari penyedia, melainkan memastikan bahwa produk yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan teknis dan harga yang dibayarkan benar-benar wajar. Dengan kata lain, semakin cepat proses transaksi, semakin penting pula kualitas dokumen persiapan pengadaan, terutama spesifikasi teknis dan referensi harga.

Tantangan tersebut semakin relevan karena jumlah produk yang tersedia dalam E-Katalog Versi 6 sangat besar. Berdasarkan Siaran Pers LKPP Nomor 01/SP-Ses.3/01/2025, hingga akhir tahun 2024 jumlah produk tayang pada E-Katalog Versi 6 telah mencapai sekitar 3,5 juta produk, terdiri atas 2,9 juta produk termigrasi dan sekitar 615 ribu produk tayang kurasi. Banyaknya produk tayang memberikan keuntungan karena satuan kerja memiliki pilihan yang lebih luas. Namun, pada saat yang sama, kondisi tersebut juga menimbulkan persoalan baru. Banyaknya pilihan produk dapat menyulitkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan dalam menentukan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan, terutama apabila spesifikasi teknis tidak disusun secara jelas, objektif, dan terukur.

Dalam konteks tersebut, spesifikasi teknis menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pemilihan produk dalam E-Katalog. Spesifikasi teknis tidak cukup hanya memuat nama barang atau jenis produk, tetapi harus menjelaskan kebutuhan secara lengkap, seperti fungsi, mutu, ukuran, kapasitas, standar kualitas, jumlah, waktu pemenuhan, layanan purna jual, garansi, instalasi, dan aspek teknis lain yang relevan. Rakhman dan Rachman (2021) menyatakan bahwa spesifikasi teknis merupakan keseluruhan karakteristik barang/jasa yang dirumuskan secara tertulis untuk memenuhi kebutuhan pengguna, sekaligus memuat penjabaran mengenai persyaratan kinerja, mutu material, metode pelaksanaan, dan standar kualitas pekerjaan. Dengan spesifikasi teknis yang baik, satuan kerja dapat membandingkan produk secara lebih objektif dan menghindari pemilihan produk yang hanya didasarkan pada tampilan katalog atau kemudahan transaksi semata.

Selain persoalan banyaknya produk tayang, E-Katalog Versi 6 juga menyisakan persoalan penting terkait harga. Dalam praktik pengadaan melalui katalog elektronik, harga tayang sering kali dipersepsikan sebagai harga yang dapat langsung dijadikan dasar pembelian. Padahal, Siaran Pers LKPP Nomor 1/SP-Ses.3/2/2026 menegaskan bahwa harga yang tercantum pada Katalog Elektronik merupakan harga penawaran maksimal atau harga plafon dari penyedia, bukan harga final yang selalu paling tepat bagi instansi pembeli. Dalam siaran pers tersebut juga ditegaskan bahwa penyusunan referensi harga dilakukan oleh PPK pada masing-masing K/L/PD berdasarkan informasi pasar, dan negosiasi harga tetap menjadi tahapan penting untuk memperoleh harga terbaik sesuai kebutuhan. Penegasan ini menunjukkan bahwa dokumen referensi harga tetap menjadi instrumen penting untuk mendukung kewajaran biaya dalam pengadaan melalui E-Katalog Versi 6.

Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik, referensi harga perlu bersumber dari data yang dapat dipertanggungjawabkan, relevan dengan objek pengadaan, terdokumentasi dengan baik, dan digunakan secara nyata sebagai dasar negosiasi. Sumber data harga dapat berasal dari katalog elektronik, riwayat transaksi, survei pasar, harga penyedia resmi, distributor, atau sumber lain yang relevan. Namun, data pembanding tersebut harus memiliki kesetaraan dengan objek pengadaan. Tanpa sumber data yang memadai, pembanding yang relevan, dan dokumentasi yang lengkap, referensi harga berisiko hanya menjadi dokumen formal yang belum cukup kuat untuk membuktikan kewajaran harga.

Dalam pengadaan konvensional, pembanding harga sering diperoleh dari hasil kompetisi langsung antar penyedia. Dalam e-purchasing, kompetisi banyak terjadi pada tingkat katalog dan tidak selalu tampak sebagai persaingan langsung dalam setiap transaksi. Penelitian Kristianto (2022) menegaskan bahwa dalam pelaksanaan e-purchasing katalog, negosiasi harga menjadi titik yang sangat menentukan karena harga yang ditayangkan dalam katalog pada dasarnya merupakan harga yang ditetapkan terlebih dahulu oleh penyedia. Oleh sebab itu, PP/PPK perlu menyiapkan referensi harga, layanan teknis pendukung, strategi negosiasi, serta etika pengadaan agar negosiasi tidak hanya mengejar harga termurah, tetapi juga pengadaan yang tepat kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, sumber, dan harga.

Dengan demikian, E-Katalog Versi 6 menghadirkan dua sisi sekaligus. Di satu sisi, sistem ini mendukung percepatan layanan pengadaan, penyederhanaan proses,

transparansi, dan integrasi dengan sistem keuangan negara. Di sisi lain, sistem ini juga menimbulkan tantangan baru dalam memastikan ketepatan produk dan kewajaran harga. Banyaknya produk tayang menuntut kualitas spesifikasi teknis yang lebih baik, sedangkan harga tayang yang bukan harga final menuntut penyusunan referensi harga yang lebih kuat. Oleh karena itu, keberhasilan pengadaan melalui E-Katalog Versi 6 sangat bergantung pada kemampuan satuan kerja dalam menyusun spesifikasi teknis dan referensi harga sebagai dasar pengambilan keputusan pengadaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengadaan melalui E-Katalog Versi 6 tidak cukup dipahami hanya sebagai proses digital yang mempercepat transaksi. Lebih dari itu, pengadaan melalui katalog perlu dilihat sebagai proses pengambilan keputusan belanja pemerintah yang harus didukung oleh dasar kebutuhan dan dasar harga yang kuat. Spesifikasi teknis menjadi instrumen untuk memastikan bahwa barang/jasa yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan, sedangkan referensi harga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa harga yang disepakati memiliki dasar kewajaran. Oleh karena itu, analisis terhadap spesifikasi teknis dan referensi harga perlu dikaitkan dengan kerangka yang mampu menilai apakah pengadaan telah menghasilkan manfaat optimal atas anggaran yang dibelanjakan. Salah satu pendekatan yang relevan untuk menilai hal tersebut adalah perspektif *Value for Money*.

Dalam perspektif *Value for Money*, Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa kinerja sektor publik dinilai berdasarkan tiga aspek utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Aspek ekonomi berkaitan dengan upaya memperoleh input dengan harga yang wajar dan mencegah pemborosan sumber daya. Aspek efisiensi berkaitan dengan kemampuan menggunakan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output tertentu. Adapun aspek efektivitas berkaitan dengan sejauh mana output yang dihasilkan mampu mencapai tujuan atau manfaat yang diharapkan.

Dalam konteks pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog Versi 6, kualitas spesifikasi teknis dan referensi harga berpengaruh terhadap pencapaian *Value for Money*. Spesifikasi teknis berperan dalam memastikan bahwa barang/jasa yang dipilih sesuai kebutuhan, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, dan didukung tingkat pelayanan yang memadai. Sementara itu, referensi harga berperan dalam menilai kewajaran harga, memperkuat dasar negosiasi, dan mencegah pemborosan anggaran. Dengan demikian, spesifikasi teknis dan referensi harga merupakan dua instrumen penting untuk memastikan bahwa pengadaan melalui E-Katalog Versi 6 tidak hanya

efisien secara proses, tetapi juga ekonomis, efektif, dan menghasilkan manfaat yang optimal dari anggaran yang dibelanjakan.

Untuk menggambarkan fenomena empiris tentang penggunaan E-Katalog versi 6, penelitian ini menggunakan data paket pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog versi 6 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) tahun anggaran 2025. BPPK sebagai salah satu unit di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan instansi yang memerlukan berbagai jenis pengadaan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Kebutuhan tersebut mencakup barang/jasa yang mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan, sarana perkantoran, asrama, multimedia, perlengkapan kelas, peralatan teknologi informasi, dan kebutuhan operasional lainnya.

Berdasarkan data pengadaan melalui e-purchasing pada BPPK tahun 2025, tercatat sebanyak 42 paket pengadaan melalui E-Katalog dengan total nilai kontrak sekitar Rp9,49 miliar. Paket-paket tersebut mencakup kebutuhan yang beragam, seperti pakaian kerja, toner, barrier gate, air conditioner, videotron, UPS, meubelair, laptop untuk multimedia, springbed asrama, layar ruang rapat dan kelas, hingga jasa event organizer. Nilai kontrak per paket menunjukkan variasi yang cukup lebar dengan rata-rata Rp225.913.654 dan median Rp119.040.300. Nilai kontrak minimum tercatat Rp22.200.000, sedangkan nilai kontrak maksimum mencapai Rp1.435.066.830.

Tabel 1. 3 Sepuluh Paket e-Purchasing dengan Nilai Kontrak Tertinggi pada BPPK Tahun 2025

No.	Uraian Paket	Nilai Kontrak
1.	Pengadaan Laptop Special Purpose Peruntukan Multimedia Sekretariat BPPK Tahun Anggaran 2025	Rp1.435.066.830
2.	Pengadaan Videotron Aula Balai Diklat Keuangan Cimahi Tahun Anggaran 2025	Rp640.269.090
3.	Pengadaan UPS Sekretariat BPPK Tahun Anggaran 2025	Rp635.259.990
4.	Pengadaan Videotron Ruang Rapat Besar Gedung B Lantai 2 dan Gedung F Lantai 1 Sekretariat BPPK Tahun Anggaran 2025	Rp577.999.200
5.	Pengadaan Layar Ruang Rapat dan Kelas di lingkungan Pusat dan Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun Anggaran 2025	Rp572.704.500

6.	Pengadaan Mic Conference Ruang Rapat Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun Anggaran 2025	Rp561.882.000
7.	Pengadaan Lift Monitor Ruang Rapat Besar Gedung B Lantai 2 Sekretariat BPPK Tahun Anggaran 2025	Rp460.172.700
8.	Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan dan VIP Lounge Gedung B Lantai 2 Sekretariat BPPK Tahun Anggaran 2025	Rp412.419.390
9.	Pengadaan Kasur/Springbed Asrama Pusdiklat Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2025	Rp304.273.200
10.	Pengadaan Jasa Event Organizer Dalam Rangka Kegiatan Global Development Learning Network Tahun Anggaran 2025	Rp281.940.000

Sumber: Paket E-Purchasing BPPK Tahun 2025 (data diolah oleh penulis)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul “Analisis Spesifikasi Teknis dan Referensi Harga dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Katalog Versi 6 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan”. Penelitian ini penting dilakukan karena E-Katalog Versi 6 sebagai instrumen percepatan reformasi birokrasi pengadaan tidak hanya menghadirkan kemudahan dan kecepatan, tetapi juga menuntut kualitas pengambilan keputusan yang lebih baik pada tahap persiapan pengadaan. Banyaknya produk yang tayang dalam katalog menuntut spesifikasi teknis yang jelas dan terukur, sedangkan harga tayang yang bukan merupakan harga final menuntut referensi harga yang kuat dan terdokumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kesesuaian spesifikasi teknis, kualitas referensi harga, serta kontribusi keduanya dalam mendukung pengadaan yang ekonomis, efisien, dan efektif melalui E-Katalog Versi 6 pada BPPK Kementerian Keuangan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah dalam penulisan tesis ini dirumuskan sebagai berikut.:

- 1) E-Katalog Versi 6 mempercepat proses pengadaan barang/jasa, mulai dari pencarian produk, pemilihan penyedia, negosiasi, pemesanan, hingga pembayaran. Namun, percepatan proses tersebut belum tentu menghasilkan keputusan pengadaan yang tepat.
- 2) Kewajiban penggunaan E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa menjadikan katalog elektronik sebagai kanal penting dalam pelaksanaan pengadaan pemerintah.
- 3) Jumlah produk dalam E-Katalog Versi 6 sangat banyak dan beragam, sehingga menimbulkan tantangan bagi PPK dan Pejabat Pengadaan untuk memastikan bahwa produk yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan teknis.
- 4) Harga tayang dalam E-Katalog Versi 6 belum tentu merupakan harga final atau harga paling wajar, karena harga tersebut masih dapat dinegosiasikan dan perlu diuji kewajarannya.
- 5) Pengadaan melalui E-Katalog versi 6 pada BPPK tahun 2025 cukup signifikan, yaitu terdapat 42 paket pengadaan dengan nilai sekitar Rp9,49 miliar.
- 6) Objek pengadaan BPPK melalui E-Katalog cukup beragam, mencakup barang teknologi informasi, perangkat ruang rapat, meubelair, perlengkapan asrama, jasa event organizer, dan kebutuhan operasional lainnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kualitas spesifikasi teknis dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog Versi 6 pada BPPK Kementerian Keuangan ditinjau dari aspek mutu/kualitas, jumlah, waktu, dan tingkat pelayanan?
- 2) Bagaimana kualitas referensi harga dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog Versi 6 pada BPPK Kementerian Keuangan ditinjau dari aspek sumber data, relevansi dengan objek pengadaan, kecukupan dokumentasi, dan fungsi sebagai dasar negosiasi?

- 3) Bagaimana dukungan spesifikasi teknis dan referensi harga terhadap pencapaian *Value for Money* dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog Versi 6 pada BPPK Kementerian Keuangan?
- 4) Bagaimana strategi dalam penyusunan spesifikasi teknis dan referensi harga dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog Versi 6 pada BPPK Kementerian Keuangan?

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan utama penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis spesifikasi teknis dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog Versi 6 pada BPPK Kementerian Keuangan.
- 2) Menganalisis referensi harga dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog Versi 6 pada BPPK Kementerian Keuangan
- 3) Menganalisis spesifikasi teknis dan referensi harga untuk mendukung pencapaian *Value for Money* dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog Versi 6 pada BPPK Kementerian Keuangan.
- 4) Menyusun strategi dalam penyusunan spesifikasi teknis dan referensi harga pada pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog Versi 6 pada BPPK Kementerian Keuangan.

1.5 Manfaat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik pada tataran akademis maupun praktis, yang diuraikan sebagai berikut.:

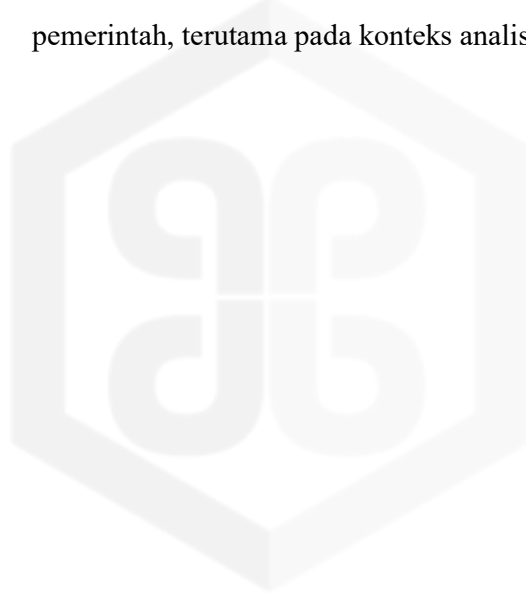
1) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi penguatan kajian administrasi publik dan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan analisis spesifikasi teknis dan referensi harga dalam pengadaan melalui sistem digital.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi BPPK Kementerian Keuangan, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam memperbaiki spesifikasi teknis dan referensi harga pada pengadaan melalui E-Katalog Versi 6.

- b. Bagi pelaku pengadaan, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran mengenai pentingnya spesifikasi teknis dan referensi harga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengadaan digital.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam kajian pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama pada konteks analisis pengadaan elektronik.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis spesifikasi teknis dan referensi harga dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog Versi 6 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pengadaan melalui E-Katalog Versi 6 telah memberikan kemudahan dalam proses pencarian produk, pemilihan penyedia, negosiasi, pemesanan, dan transaksi pengadaan. Namun, kemudahan sistem tersebut tidak secara otomatis menjamin bahwa pengadaan telah menghasilkan barang/jasa yang tepat kebutuhan, wajar secara harga, efisien dalam proses, dan efektif dalam pemanfaatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengadaan melalui E-Katalog Versi 6 sangat ditentukan oleh kualitas dokumen persiapan, terutama spesifikasi teknis dan referensi harga. Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Spesifikasi teknis dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog Versi 6 pada BPPK Kementerian Keuangan secara umum telah disusun dan digunakan sebagai dasar dalam proses pemilihan produk. Dokumen spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja pada paket pengadaan yang dianalisis telah memuat latar belakang kebutuhan, jenis barang/jasa, volume, dan peruntukan barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif penyusunan spesifikasi teknis telah menjadi bagian penting dalam tahap persiapan pengadaan. Namun demikian, spesifikasi teknis belum sepenuhnya optimal dalam mencakup aspek mutu/kualitas, jumlah, waktu, dan tingkat pelayanan secara lengkap, netral, terukur, dan dapat diuji. Pada aspek mutu/kualitas, sebagian dokumen telah menjelaskan karakteristik barang/jasa, tetapi belum selalu dilengkapi parameter teknis berbasis performa yang dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan hasil. Pada aspek jumlah, volume barang/jasa telah dicantumkan, tetapi dasar kuantifikasinya belum selalu didukung dokumen seperti daftar pengguna, kondisi barang eksisting, layout ruangan, hasil survei, atau rincian komponen layanan. Pada aspek waktu, sebagian besar dokumen belum mengatur secara jelas jadwal pengiriman, pemasangan, uji fungsi, dan serah terima. Pada aspek tingkat pelayanan, beberapa dokumen telah mencantumkan garansi atau instalasi, tetapi belum konsisten memuat layanan purna jual, dukungan teknis, mekanisme klaim,

ketersediaan suku cadang, serta standar pemeriksaan atau uji fungsi. Dengan demikian, spesifikasi teknis pada pengadaan melalui E-Katalog Versi 6 di BPPK telah cukup kuat dari sisi narasi kebutuhan, tetapi masih perlu diperkuat dari sisi keterukuran, netralitas, dan pengendalian hasil pengadaan.

- 2) Referensi harga dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog Versi 6 pada BPPK Kementerian Keuangan telah disusun dan digunakan dalam sebagian besar paket pengadaan sebagai dasar penetapan HPS atau batas kewajaran harga serta sebagai dasar negosiasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh paket yang dianalisis mengalami penurunan harga dari HPS atau referensi harga ke harga akhir hasil negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa referensi harga telah berfungsi secara administratif sebagai dasar transaksi dan negosiasi. Namun demikian, kualitas referensi harga belum sepenuhnya seragam. Pada aspek sumber data, sebagian besar referensi harga masih didominasi oleh pembanding dari E-Katalog/Inaproc, sedangkan pembanding dari luar katalog, marketplace, distributor resmi, website prinsipal, riwayat transaksi, atau survei pasar belum selalu terdokumentasi. Pada aspek relevansi, data pembanding umumnya sejenis, tetapi belum selalu dibuktikan melalui matriks kesetaraan spesifikasi, layanan, ongkos kirim, pajak, garansi, dan pemasangan. Pada aspek dokumentasi, beberapa paket telah memiliki kertas kerja, screenshot, tautan produk, dan riwayat negosiasi, tetapi belum seluruhnya dilengkapi timestamp, narasi pemilihan pembanding, struktur harga, dan justifikasi kewajaran harga akhir. Pada aspek fungsi sebagai dasar negosiasi, referensi harga telah digunakan untuk menurunkan harga, tetapi belum selalu dilengkapi catatan strategi negosiasi dan alasan mengapa harga akhir dianggap wajar. Dengan demikian, referensi harga telah berperan dalam mendukung kewajaran harga, tetapi masih perlu diperkuat agar tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan menjadi instrumen analisis harga yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
- 3) Spesifikasi teknis dan referensi harga mendukung pencapaian *Value for Money* dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog Versi 6 pada BPPK Kementerian Keuangan, tetapi dukungannya belum sepenuhnya optimal pada ketiga aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pada aspek ekonomi, referensi harga dan negosiasi telah membantu menurunkan harga akhir transaksi pada seluruh paket yang dianalisis. Namun, pembuktian aspek ekonomi masih perlu diperkuat melalui sumber data harga yang lebih luas, pembanding yang setara,

dan justifikasi kewajaran harga akhir. Pada aspek efisiensi, E-Katalog Versi 6 telah menyederhanakan proses pemilihan produk dan transaksi, tetapi efisiensi substantif tetap bergantung pada kelengkapan dokumen persiapan. Spesifikasi teknis dan referensi harga yang jelas dapat mempercepat pencarian produk, memperkuat dasar negosiasi, dan memudahkan pertanggungjawaban dokumen. Pada aspek efektivitas, spesifikasi teknis berperan penting dalam memastikan barang/jasa yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pengguna dari sisi mutu, jumlah, waktu, dan layanan. Namun, efektivitas tersebut masih perlu diperkuat melalui parameter teknis yang lebih dapat diuji, standar pemeriksaan hasil, dan dokumentasi penerimaan barang/jasa. Dengan demikian, E-Katalog Versi 6 memang mendukung proses pengadaan yang lebih cepat dan terdokumentasi, tetapi pencapaian Value for Money tetap sangat ditentukan oleh kualitas spesifikasi teknis dan referensi harga pada tahap persiapan pengadaan.

- 4) Strategi penyusunan spesifikasi teknis dan referensi harga dalam pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog Versi 6 pada BPPK Kementerian Keuangan perlu diarahkan pada penguatan tahap persiapan pengadaan. Pada aspek spesifikasi teknis, strategi penyusunan perlu dilakukan dengan merumuskan spesifikasi yang berbasis kebutuhan, netral, terukur, berbasis performa, dan dapat diuji. Spesifikasi teknis juga perlu dilengkapi dengan dasar jumlah kebutuhan, waktu pemenuhan, tingkat pelayanan, garansi, instalasi, dukungan teknis, mekanisme klaim, serta standar pemeriksaan atau uji fungsi. Pada aspek referensi harga, strategi penyusunan perlu dilakukan dengan memperluas sumber data harga, menyusun matriks kesetaraan pembandingan, mencantumkan metode penetapan HPS, menyimpan bukti harga berupa screenshot dan timestamp, serta menjelaskan alasan harga akhir dianggap wajar. Strategi tersebut perlu didukung dengan standarisasi template dokumen, penyusunan kertas kerja harga yang lebih sistematis, pembangunan database harga internal, penyimpanan dokumen digital yang terstruktur, serta catatan negosiasi yang memadai. Dengan strategi tersebut, spesifikasi teknis dan referensi harga tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan yang mendukung pengadaan yang tepat kebutuhan, wajar secara biaya, akuntabel, dan berorientasi pada *Value for Money*.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, saran dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua aspek utama, yaitu spesifikasi teknis dan referensi harga. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Spesifikasi Teknis

- a. BPPK Kementerian Keuangan perlu menyusun pedoman atau template baku spesifikasi teknis pengadaan melalui E-Katalog Versi 6. Template tersebut sekurang-kurangnya memuat aspek mutu/kualitas, jumlah, waktu, dan tingkat pelayanan. Pada bagian mutu/kualitas, template perlu mendorong penggunaan parameter yang netral, terukur, berbasis performa, dan dapat diuji. Pada bagian jumlah, template perlu meminta dasar perhitungan volume, seperti daftar penerima, daftar ruang, layout, kapasitas pengguna, kondisi barang eksisting, dan hasil survei lapangan. Pada bagian waktu, template perlu mencantumkan jadwal pengiriman, pemasangan, uji fungsi, dan serah terima. Pada bagian tingkat pelayanan, template perlu memuat garansi, instalasi, *service center*, layanan purna jual, dan dukungan teknis.
- b. PPK perlu memperkuat koordinasi dengan pengguna barang/jasa sejak tahap identifikasi kebutuhan. Untuk barang yang berkaitan dengan ruang atau bersifat custom, perlu dilakukan survei lokasi, pengukuran lapangan, penyusunan layout/gambar pendukung, serta rincian komponen layanan dan output pekerjaan.
- c. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam kajian kualitas spesifikasi teknis pada jenis pengadaan tertentu, seperti barang teknologi informasi, perangkat multimedia, meubelair, barang custom, jasa event organizer, atau pekerjaan sederhana.

2) Referensi Harga

- a. BPPK Kementerian Keuangan perlu menyusun referensi harga dari sumber data yang lebih beragam, tidak hanya dari E-Katalog/Inaproc, tetapi juga dari marketplace, website penyedia, website prinsipal, distributor resmi, riwayat transaksi internal, survei pasar, atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pembandingan harga perlu dituangkan dalam matriks kesetaraan agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan objek pengadaan. Matriks tersebut perlu membandingkan spesifikasi teknis, ukuran,

kapasitas, layanan, garansi, pajak, ongkos kirim, pemasangan, lokasi pengiriman, serta komponen biaya lain yang memengaruhi harga. Dokumentasi referensi harga perlu diperkuat dengan screenshot, tautan produk, dan timestamp.

- b. BPPK Kementerian Keuangan perlu membangun database harga internal dan sistem penyimpanan dokumen pengadaan secara digital, lengkap, dan terstruktur.
- c. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis harga tayang dalam E-Katalog dengan membandingkannya terhadap harga pasar, harga distributor resmi, harga marketplace, riwayat transaksi pemerintah, dan harga hasil negosiasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, M. U. (2017). Analisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Darmawan, S. A. (2022). Penetapan HPS e-purchasing: Tinjauan akuntabilitas dan mekanisme pasar. *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa (JPBJ)*, 1(2), 130–138.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Emirsyah, A.R., Falatehan, A.F., & Rachmina, D. (2023). Analaisis Faktor Penyebab Terjadinya Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Papatung*, 6 (2), 18-34.
- Faniyah, I., Pratama, B. P., & Yendri, N. (2024). Penggunaan sistem e-katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi proyek pemerintah dalam perspektif hukum persaingan usaha. *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(2).
- Herawan, R., Daelami, A., & Riswanda. (2025). E-procurement dan tata kelola digital: E-katalog Indonesia dan peran “digital human” dalam transformasi layanan publik Kota Serang. *Jurnal Soshum Insentif*, 8(2), 94–100.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Ibrahim, H. W. A. U. A. (2021). Assessing the impact of e-procurement on the performance of public sector organizations: Evidence from Nigeria. *European Journal of Business and Management*, 13(13), 33–45.
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap UMKM. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 77–96.
- Kristianto, A. (2022). Negosiasi harga e-purchasing katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*, 1(1), 53–60.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2019). Buku informasi melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah level 2.

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2024). Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2024). Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2024). Siaran pers Nomor 23/SP-Ses.3/12/2024: Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan E-Katalog Versi 6.0.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2025). Siaran pers Nomor 01/SP-Ses.3/01/2025.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2026). Siaran pers Nomor 1/SP-Ses.3/2/2026 tentang peran LKPP RI dalam penentuan harga produk pada katalog elektronik.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- OECD. (2021). *Public procurement for a resilient future: OECD recommendation on public procurement*. OECD Publishing.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Peranginangin, A. S., Rusim, D. A., & Surianata, M. (2024). Analisis evaluasi kewajaran harga terhadap kualitas pekerjaan pembangunan Jembatan Log Cs. *Jurnal Sipil Terapan*, 2(1), 1–11.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Presiden Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Rachman, A. (2021). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Rakhman, A.A. (2024). Analisis Pangsa Pasar dan Peluang Pengembangan Katalog Elektronik Pemerintah Versi 6 Dalam Era Transformasi E-Commerce Indonesia. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 3 (2), 69-77.
- Rachman, A. & Rakhman, A. A. (2021) melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah level 3. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Riyanto, W. (2022). Identifikasi permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut pada tahap rewiu dokumen persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah: Studi kasus paket pengadaan barang/jasa pemerintah di Pemerintah Kota Yogyakarta semester I tahun anggaran 2022. *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa (JPBJ)*, 1(2), 86–96.
- Sikki, N., Prawesty, P., Somantri, R. L. A., Maulana, E., Manukiley, L. E., & Pamungkas, A. D. R. (2026). Transformasi digital pengadaan di fasilitas kesehatan primer: Evaluasi efektivitas dan tantangan implementasi e-catalogue versi 6 di Puskesmas. *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan*, 14(1).
- Sugiyono (2024). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta
- Syafar, I. & Ramadhan, R.A.K. (2025). Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (3), 3851-3857.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.